



DEWAN PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN NUSA CENDANA (YAPNUSDA) Weetebula - Kelurahan Langga Lero- Kecamatan Kota Tambolaka – Sumba Barat Daya-NTT

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN NUSA CENDANA

NOMOR :23.15/SK/ DP-YPNC/V/2016

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH SMA KATOLIK ST. MARIA HOMBA KARIPIT KECAMATAN KODI UTARA
PADA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

KETUA YAYASAN

Menimbang

1. Bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni (APM) dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya yang masih rendah sehingga dipandang perlu adanya perluasan akses layanan pendidikan;
2. Bahwa untuk memperluas akses layanan pendidikan dan Pemerataan Pendidikan di Desa dan Kecamatan Kodi Utara pada khususnya, di Sumba Barat Daya, maka dipandang perlu Partisipasi Swasta dan Masyarakat untuk Mendirikan dan Mengembangkan Pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Bahwa untuk Pendirian Sekolah (SD, SMP, SMA dan SMK) dimaksud perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat

- :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
 3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor:AHU-1787.AH.01.04.Tahun 2011 tentang pengesahan Yayasan;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.060/U/2012 tanggal 26 April 2012 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

: Hasil rapat Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Nusa Cendana bersama Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Nusa Cendana tanggal 16 Maret 2016 tentang Kesepakatan Pendirian Sekolah Menengah Atas Katolik St. Maria Homba Karipit Kecamatan Kodi Utara - Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur

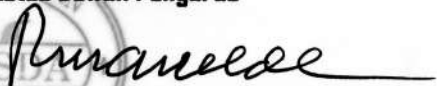
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mendirikan Sekolah SMA Katolik St. Maria Homba Karipit di kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya – Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- Kedua :** Berdasarkan ketentuan yang berlaku Pengurus Yayasan Pendidikan Nusa Cendana Melengkapi data studi kelayakan dan rencana induk pengembangan sekolah di lokasi tanah Yayasan Pendidikan Nusa Cendana hibah Paroki Santa Maria Homba Karipit yang sudah tersedia dan tenaga Pendidikan serta Kependidikan untuk pengajuan ijin operasional kepada Instansi Dinas yang berwenang-wenang pada Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat :** Apabila di kemudian hari dianggap perlu dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Weetebula
Pada Tanggal : 23 - 5 - 2016



Ketua Dewan Pengurus


Rm. Marcel Pingge Lamunde Pr

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka
2. Kepala Dinas PPD Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
3. Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Weetebula
4. Ketua Dewan Pembina Yapnusda di Manola
5. Ketua Dewan Pengawas Yapnusda di Weetebula
6. Arsip